



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL PRATAMA SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Sidamanik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Th / 21 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Bawah Afd. I, Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa **Daniel Pratama Sihombing** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL PRATAMA SIHOMBING bersalah melakukan tindak Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL PRATAMA SIHOMBING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11.

1 (satu) buah celengan plastik merk nenas.

1 (satu) pasang sepatu karet berwarna hitam putih merk ventela.

1 (satu) potong baju pramuka dan 1 (satu) potong celana pramuka.

1 (satu) potong celana olahraga.

Dikembalikan kepada Saksi Subejo.

4. Menetapkan agar terdakwa DANIEL PRATAMA SIHOMBING membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DANIEL PRATAMA SIHOMBING, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik Saksi yang berada di Pondok Bawah, Afd 1, Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, membongkar, memecah, atau memanjat, atau jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib Tersangka seorang diri dengan menaiki mobil angkot merk beringin indah berangkat dari pematang siantar menuju sidamanik dengan maksud mau melakukan pencurian di dalam rumah milik korban SUBEJO dan sekira pukul lebih kurang 12.30 Wib Tersangka sampai di pekan selasa sidamanik dan selanjutnya Tersangka seorang diri berjalan kaki dari pekan selasa sidamanik menuju rumah milik korban dan Tersangka sampai di belakang rumah milik korban sekira pukul 13.00 Wib dan melihat rumah korban dalam keadaan kosong namun pintu rumah dalam keadaan terkunci dan setelah itu Tersangka mengambil parang bengkok dari lokasi belakang rumah milik korban dan selanjutnya Tersangka merusak dengan cara mencongkel dinding dapur rumah milik korban yang terbuat seng dan setelah dinding dapur terbuka, Tersangka masuk ke dapur rumah milik korban sambil membawa parang bengkok dan setelah itu Tersangka kembali merusak dengan cara mencongkel kusen jendela dan pintu jendela kamar belakang rumah korban dengan menggunakan parang bengkok dan setelah pintu jendela terbuka, Tersangka kembali merusak dengan cara mematahkan 1 (Satu) buah jerejak jendela yang terbuat dari bambu dengan maksud Tersangka bisa masuk ke dalam kamar korban dan setelah itu Tersangka masuk ke dalam kamar korban dan selanjutnya mengacak acak barang barang milik korban yang berada di dalam kamar dan pada saat itu Tersangka mengambil barang barang berupa handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olah raga dari dalam lemari pakaian. Kemudian Tersangka masuk ke dalam kamar pertama milik korban melalui pintu yang tidak terkunci dan mengacak acak barang barang milik korban yang berada di dalam kamar dan pada saat itu Tersangka mengambil uang sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari dalam lemari pakaian (Lipatan kain) dan setelah itu Tersangka keluar dari dalam kamar dan menuju dapur dan setelah di dapur, Tersangka mengambil 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk ventela dari dapur rumah saksi korban SUBEJO dan setelah itu Tersangka keluar melalui pintu dapur rumah korban dan langsung menuju lokasi perkebunan teh.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban SUBEJO diberitahukan bahwa rumahnya kemalingan dan setelah itu Saksi SUBEJO dan istri Saksi yang bernama ARIANI langsung menuju rumah dan sesampainya dirumah melihat barang barang yang berada didalam rumah sudah berantakan dan setelah itu Saksi SUBEJO memeriksa barang barang yang telah dicuri dan setelah diperiksa diketahui barang barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk realme yang berada di dalam lemari kamar, 1 (Satu) buah celengan plastik merk nenas yang berisi uang sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang berada di dalam lemari kamar, 1 (Satu) pasang sepatu karet berwarna hitam putih merk ventela yang berada di dapur rumah, 1 (Satu) potong baju pramuka, 1 (Satu) potong celana pramuka dan 1 (Satu) potong celana olah raga yang berada didalam lemari kamar juga sudah tidak ada.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban SUBEJO mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak ke Polsek Sidamanik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Subejo** (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Bawah, Afd 1 Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tepatnya dirumah Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dari Lap. Sarimatondang dan ketika diamankan Terdakwa memakai celana dan baju pramuka serta sepatu milik anak Saksi yang sudah dicurinya kemudian Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga membawa Terdakwa kerumah Saksi Irianto yang berada di Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun sesampainya dirumah Saksi Irianto Terdakwa langsung diinterogasi dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik Saksi lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Jeky Sinaga dan Novaldi Sinaga membawa Terdakwa ke Polsek Sidamanik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berada dilipatan baju dalam lemari dan 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela yang berada didapur;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengalami pencurian namun pencurian yang pertama dan kedua tidak kehilangan barang, lalu pada saat pencurian yang ketiga kalinya Saksi sedang memanen teh di Perkebunan Sidamanik dengan kondisi rumah yang kosong namun rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Ariani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Bawah, Afd 1 Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tepatnya dirumah Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dari Lap. Sarimatondang dan ketika diamankan Terdakwa memakai celana dan baju pramuka serta sepatu milik anak Saksi yang sudah dicurinya kemudian Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga membawa Terdakwa kerumah Saksi Irianto yang berada di Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun sesampainya dirumah Saksi Irianto Terdakwa langsung diintrogasi dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik Saksi lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Jeky Sinaga dan Novaldi Sinaga membawa Terdakwa ke Polsek Sidamanik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berada dilipatan baju dalam lemari dan 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela yang berada didapur;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengalami pencurian namun pencurian yang pertama dan kedua tidak kehilangan barang, lalu pada saat pencurian yang ketiga kalinya Saksi sedang memanen teh di Perkebunan Sidamanik dengan kondisi rumah yang kosong namun rumah Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Irianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Bawah, Afd 1 Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tepatnya dirumah Saksi Korban Subejo, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Subejo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dari Lap. Sarimatondang dan ketika diamankan Terdakwa memakai celana dan baju pramuka serta sepatu milik anak Saksi Subejo yang sudah dicurinya kemudian Jeky Sinaga bersama Novaldi Sinaga membawa Terdakwa kerumah Saksi Irianto yang berada di Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun sesampainya dirumah Saksi Irianto Terdakwa langsung diintrogasi dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik Saksi lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Jeky Sinaga dan Novaldi Sinaga membawa Terdakwa ke Polsek Sidamanik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berada dilipatan baju dalam lemari dan 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela yang berada didapur;
- Bahwa sebelumnya Saksi Subejo sudah pernah mengalami pencurian namun pencurian yang pertama dan kedua tidak kehilangan barang, lalu pada saat pencurian yang ketiga kalinya Saksi Subejo sedang memanen teh di Perkebunan Sidamanik dengan kondisi rumah yang kosong namun rumah Saksi Subejo sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Subejo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Subejo tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa. tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Bawah Afd 1, Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tepatnya dirumah Saksi Subejo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menaiki angkutan umum Beringin Indah dari Pematangsiantar menuju Sidamanik dengan tujuan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Subejo kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di pekan Selasa Sidamanik lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Subejo dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Subejo dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci lalu Terdakwa merusak pintu rumah tersebut menggunakan parang sehingga pintu dapur rumah terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam areal dapur dan Terdakwa kembali mencongkel kusen jendela sampai jendela tersebut terbuka serta merusak 1 (satu) buah jerjak jendela yang terbuat dari bambu setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Subejo dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama milik Saksi Subejo sambil mengacak-acak barang yang berada didalam akamr dengan menemukan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam lipatan kain lalu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan menuju Perkebunan teh sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di Polsek Sidamanik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berada dilipatan baju dalam lemari dan 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela yang berada didapur;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan sebagiannya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subejo untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Subejo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11;
- 1 (satu) buah celengan plastik merk nenas;
- 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna hitam putih merk Ventela;
- 1 (satu) potong baju pramuka dan 1 (satu) potong celana pramuka;
- 1 (satu) potong celana olahraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Bawah Afd 1, Nagori Mekar Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun tepatnya dirumah Saksi Subejo;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menaiki angkutan umum Beringin Indah dari Pematangsiantar menuju Sidamanik dengan tujuan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Subejo kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di pekan Selasa Sidamanik lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Subejo dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Subejo dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci lalu Terdakwa merusak pintu rumah tersebut menggunakan parang sehingga pintu dapur rumah terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam areal dapur dan Terdakwa kembali mencongkel kusen jendela sampai jendela tersebut terbuka serta merusak 1 (satu) buah jerjak jendela yang terbuat dari bambu setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Subejo dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama milik Saksi Subejo sambil mengacak-acak barang yang berada didalam akamr dengan menemukan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam lipatan kain lalu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan menuju Perkebunan teh sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di Polsek Sidamanik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari pakaian, uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang berada dilipatan baju dalam lemari dan 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela yang berada di dapur;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan sebagiannya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subejo untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Subejo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Daniel Pratama Sihombing** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menaiki angkutan umum Beringin Indah dari Pematangsiantar menuju Sidamanik dengan tujuan untuk melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Subejo kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di pekan Selasa Sidamanik lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Subejo dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi Subejo dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci lalu Terdakwa merusak pintu rumah tersebut menggunakan parang sehingga pintu dapur rumah terbuka setelah itu Terdakwa masuk kedalam areal dapur dan Terdakwa kembali mencongkel kusen jendela sampai jendela tersebut terbuka serta merusak 1 (satu) buah jerjak jendela yang terbuat dari bambu setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Subejo dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C11, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong baju pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga dari dalam lemari, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar utama milik Saksi Subejo sambil mengacak-acak barang yang berada didalam akamr dengan menemukan uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam lipatan kain lalu Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna putih merk Ventela setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan menuju Perkebunan teh sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di Polsek Sidamanik;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Subejo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;



Ad.3.Unsur Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak pintu dapur rumah rumah tersebut dan juga jendela kamar menggunakan parang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dirusak setelah itu Terdakwa juga merusak jerjak jendela kamar yang terbuat dari bambu-bambu untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi Korban Subejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11, 1 (satu) buah celengan plastik merk nenas, 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna hitam putih merk Ventela, 1 (satu) potong baju pramuka dan 1 (satu) potong celana pramuka, 1 (satu) potong celana olahraga, karena berdasarkan fakta dipersidangan nyatanya barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Subejo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Subejo;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Subejo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Pratama Sihombing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daniel Pratama Sihombing** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C11;
  - 1 (satu) buah celengan plastik merk nenas;
  - 1 (satu) pasang sepatu karet berwarna hitam putih merk Ventela;
  - 1 (satu) potong baju pramuka dan 1 (satu) potong celana pramuka;
  - 1 (satu) potong celana olahraga;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Subejo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., dan Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri Indri Wirdia Effendy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sinto Yohana Sitompul, S.H.